

**ANALIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk)**

TESIS

**Oleh :
BASAR PURBA
2102190083**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**ANALIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh :
BASAR PURBA
2102190083



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basar Purba
NIM : 2102190083
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan penelitian, buku-buku, jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemah dari kumpulan buku atau jurnal acuan, yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 13 November 2023




Basar Purba



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT

Oleh :

Nama : Basar Purba
NIM : 2102190083
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Pascasarjana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 13 November 2023
Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIDN. 0327096504

Pembimbing II

Dr. drs. Tatok Sudjiarto, SH., M.H., M.T.L.
NIDN. 8931720021

Ketua Program Studi

Dr. Wiwik Sriwidiarty, S.H., M.H.
NIDN. 0327096504

Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA
NIDN: 0320116402






**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 13 November 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Basar Purba
NIM : 2102190083
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT " oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. drs. Tatok Sudjiarto, SH., M.H., M.T.L.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, SH., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 13 November 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

Halaman Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Basar Purba
NIM : 2102190083
Fakultas : Program Pascasarjana
Program Studi : Magister Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip karya orang lain akan mencantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Di buat di Jakarta
Pada tanggal 13 November 2023




Basar Purba

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan yang maha esa atas perkenannya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk) sebagai bentuk syarat untuk penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa dukungan dan doa dan bimbingan dari berbagai pihak maka penulisan maka bagi penulis sangat sulit untuk memulai dan mengakhiri program Magister Ilmu Hukum ini di Universitas Kristen Indonesia. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yaitu sebagai berikut:

1. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH. MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia dan Sekaligus Pembimbing I yang selalu mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu, nasihat, dan dukungan dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis.

5. Seluruh Dosen program studi Magister Ilmu Hukum dan Seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang ikut membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan tesis ini. Tanpa bantuan para beliau, penulis tidak bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik, semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat didedikasikan untuk kesuksesan penulis dihari-hari yang akan datang.
6. Istri tercinta: Lasmida Rajagukguk dan Anak-anak saya: Rodiro Alvaro Purba; Dumohar Karsten Purba dan sibungsu Dean Kendrick Parasean Purba yang selalu memberikan dukungan secara moril dan spiritual agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancer dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan kerjasamanya dan berbagi pengalamannya selama perkuliahan;

Penulis



Basar Purba

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Pengertian Analisa.....	10
2. Pengertian Pelaku Kejahatan	11
3. Pertanggungjawaban	11
4. Pidanan.....	11
5. Tindak Pidana.....	12
6. Tindak Pidana Korupsi.....	12
F. Kerangka teoritis	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	13
2. Teori Perbankan	17

3. Teori pertimbangan Hakim	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan	22
3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Teknik pengumpulan Data	24
5. Teknik Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN NPUSTAKA	28
A. Penelitian Terdahulu	28
B. Pertanggungjawaban Pidana Perkreditan Dalam Perbankan	31
C. Sistem Peradilan Pidana dan Hukum Acara Pidana.....	34
1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	34
2. Hukum Acara Pidana Di Indonesia	41
3. Kekuasaan Kehakiman Dalam Memutus Perkara Pidana.....	43
D. Tindak Pidana Korupsi.....	48
E. Perhitungan Kerugian Negara	50
F. Kredit Usaha Rakyat	53
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR : 16/PID.SUS-TPK/2019/PN PTK.....	61
A. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Di Indonesia	61

B. Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk.	69
BAB IV DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 16/PID.SUS-TPK/2019/PN PTK DALAM MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA KORUPSI	96
A. Kekuasaan Kehakiman Dalam Memutus Perkara.....	96
B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi	105
BAB V PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	144

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program penguatan modal yang menjadi andalan pemerintah dari Tahun 2014, program KUR memiliki target untuk mensejahterakan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui Bank-Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk pemerintah. Skema program ini adalah pemerintah memberikan subsidi bunga yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada prakteknya program ini dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi salah satu contohnya perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk, kemudian menjadi pertanyaan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak korupsi dalam kejahatan penyaluran kredit usaha rakyat. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus -TPK/2019/PN Ptk dalam meminimalisir tindak pidana korupsi. Penelitian tesis ini bersifat analitis dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam menganalisis putusan Nomor : 16/Pid.Sus -TPK/2019/PN Ptk penulis menggunakan teori kemandirian hakim dalam memutus perkara yang dikaitkan dengan teori kerugian keuangan negara karena menyangkut adanya kerugian negara di dalamnya.

Hasil penelitian yang didapat adalah penyaluran kredit usaha rakyat merupakan bagian dari APBN sehingga tindak pidana yang dilakukan melalui Penyaluran KUR merupakan tindak pidana korupsi contohnya perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk. Hal berbeda apabila dalam penyaluran tidak ada unsur dari keuangan negara atau APBN, pelaku dapat dijerat dengan delik penipuan dan pemalsuan dokumen.

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk melepaskan terdakwa dikarenakan terdakwa hanya melakukan pelanggaran administratif walaupun menurut perhitungan dalam pemeriksaan di persidangan terdapat adanya kerugian negara yang ditimbulkan, hal tersebut yang membuat Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung yang putusannya menganulir oleh Mahkamah Agung yang kemudian terdakwa dijatuhi pidana selama 4 tahun 3 bulan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat; Korupsi; Pertanggungjawaban pidana

ABSTRACT

Small and Medium Enterprises Credit (KUR) is one of the capital strengthening programs that has been the government's mainstay since 2014. The KUR program has a target to improve the prosperity of Small and Medium Enterprises (MSMEs) which is channeled through banks or other financial institutions appointed by the government. The scheme of this program is that the government provides interest subsidies taken from the State Revenue and Expenditure Budget (SREB). In practice, this program is used to commit criminal acts of corruption, one example of which is the case that has been decided by the Pontianak District Court Number: 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk, then the question becomes what is the criminal responsibility of perpetrators of corruption in the crime of distributing Small and Medium Enterprises credit. What is the basis for the consideration of the Panel of Judges in Decision Number: 16/Pid.Sus - TPK/2019/PN Ptk in minimizing criminal acts of corruption. This thesis research is analytical and uses normative legal research methods, with a statutory approach. In analyzing the decision Number: 16/Pid.Sus -TPK/2019/PN Ptk the author uses the theory of judge independence in deciding cases which are linked to the theory of state financial losses because they involve state losses in them.

The research results obtained are that the distribution of people's business credit is part of the SREB so that criminal acts committed through KUR distribution are criminal acts of corruption, for example the case that has been decided by the Pontianak District Court Number: 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk. Things are different if there are no elements in the distribution from state finances or the SREB, the perpetrator can be charged with fraud and document falsification.

Pontianak District Court Decision Number: 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk released the defendant because the defendant only committed an administrative violation even though according to calculations in the examination at trial there was state loss caused, this is what made the Public Prosecutor file a cassation in The Supreme Court whose decision was annulled by the Supreme Court and then the defendant was sentenced to 4 years and 3 months in prison and has permanent legal force (inkracht van gewijsde).

Keywords : Small and Medium Enterprises Credit; Corruption; Criminal liability.